



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

SAMPANG BERINOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah Dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melakukan inovasi daerah, yang disusun dalam Peraturan Bupati terkait dengan tata laksana penerapan inovasi di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang menerapkan budaya kerja inovatif yang mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan perangkat daerah melalui program Sampang Bernovasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sampang Bernovasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Kompetisi Inovasi pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SAMPANG BERINOVASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
5. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD, adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang termasuk Kecamatan, Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada;
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Sampang Berinovasi, selanjutnya disebut SABERNOVA adalah model inovasi pada tataran kolektif dan organisasional untuk melakukan klinik inovasi,

pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi dilingkungan pemerintah daerah;

9. Program “ *Satu OPD Lima Inovasi*” adalah Program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, satu inovasi setiap tahunnya pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sampang;
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
11. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan public, baik sebagian maupun secara keseluruhan;
13. Transfer pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik merupakan upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategi, metode dan/atau substansi pelayanan public melalui beberapa kegiatan seperti simposium, *workshop*, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic* dan forum pembelajaran lainnya;
14. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya;
15. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
16. Tim Independen merupakan Tim beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi, yang mempertimbangkan usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah untuk dipertimbangkan layak atau tidak layak;
17. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan dari sebuah produk atau sistem.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman penerapan inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang melalui program SABERNOVA, untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;
- (2) Program penerapan inovasi daerah SABERNOVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. menumbuh kembangkan inovasi Perangkat Daerah yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;
 - b. fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi ;
 - c. membangun jaringan dan atau kerjasama dengan perangkat daerah, kantor/Lembaga lainnya dalam rangka membangun, penelitian dan pengembangan inovasi; dan
 - d. diseminasi Inovasi guna mengetahui respon atau kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (3) Sasaran program penerapan inovasi daerah SABERNOVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. mewujudkan satu organisasi perangkat daerah lima inovasi, sesuai dengan kriteria, tahapan dan jenis Inovasi;
 - b. mewujudkan keselarasan dan kesinergian Inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - c. peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - d. peningkatam kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - e. mewujudkan masyarakat Kabupaten Sampang yang sejahtera, aman dan adil, melalui pembangunan yang tepat sasaran, efisien dan merata.

BAB III

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 3

SABERNOVA melaksanakan penerapan inovasi daerah daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintah Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. inovasi Daerah lainnya dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa;
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA INOVASI

Pasal 5

Kriteria Inovasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. pembaharuan, memiliki arti pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi dan bertujuan untuk keadaan yang lebih baik;
- b. manfaat, memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. kompatibilitas, inovasi harus harmonis sesuai dengan aturan-aturan dan kebijakan yang ada;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. dapat direplikasikan, inovasi diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan.

BAB V JENIS INOVASI

Pasal 6

Jenis Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Inovasi proses, merupakan upaya meningkatkan atau memperbaiki kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal yang bertujuan untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;

- b. Inovasi metode, menitik beratkan pada kebaruan cara, Teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan, Inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara Teknik maupun strategi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk. Bisa berupa produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa;
- d. Inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada ditataran konseptual. Inovasi ini fokus pemahaman atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradigma, ide, gagasan serta pemikiran yang baru;
- e. Inovasi teknologi, menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru, bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-govemment* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;
- f. Inovasi struktur organisasi, inovasi ini bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien;
- g. Inovasi hubungan ditunjukkan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi ini adalah *partnership*, partisipasi masyarakat, *relationship*, *networking*; dan
- h. Inovasi pengembangan sumberdaya manusia, inovasi ini dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna, sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Inovasi ini bias dilakukan melalui tata nilai (di dalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan dan profesionalisme.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SABERNOVA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SABERNOVA dilaksanakan oleh Tim SABERNOVA, yang dikoordinir oleh BAPPELITBANGDA dan terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang;
- (2) Tim SABERNOVA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim SABERNOVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Memfasilitasi kerjasama dengan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya yang mempunyai komitmen dalam pengembangan inovasi;
 - b. Merumuskan kebijakan penguatan inovasi;
 - c. Mengintegrasikan program inovasi pada Perangkat Daerah/Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi;
 - e. Melakukan pengembangan inovasi;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan inovasi;
 - g. Memfasilitasi replikasi inovasi;
 - h. Memberikan pendapat/saran kepada kepala daerah dalam melakukan penilaian inovasi daerah;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan inovasi kepada Bupati.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan SABERNOVA diarahkan pada pembangunan inovasi melalui inventarisasi, menumbuhkan pengetahuan, dan terobosan inovasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan dan Pelayanan Publik;
- (2) Penyelenggaraan SABERNOVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbasis Program “*Satu OPD Lima Inovasi*”;
- (3) Program “*Satu OPD Lima Inovasi*” sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap OPD, BUMD, Kecamatan, Desa dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk Melakukan 1 (satu) inovasi dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Program “*Satu OPD Lima Inovasi*” sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembangunan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berpedoman pada prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. Perbaikan Kualitas pelayanan;
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. berorientasi pada kepentingan umum;
 - f. terbuka;
 - g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggung jawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan diri sendiri.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan inovasi didukung dengan strategi berupa:
 - a. Kompetisi Inovasi yaitu kegiatan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan bagi inovasi yang dilakukan oleh OPD, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan BUMD, Kecamatan dan Desa;
 - b. Pembentukan Sistem Informasi Inovasi Daerah, merupakan sistem berbasis *web* yang memuat data dan informasi pembangunan dan pengembangan Inovasi Daerah.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SABERNOVA

Bagian Kesatu

Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap OPD, Anggota DPRD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, ASN, BUMD, Kecamatan dan Desa, Unsur Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat umum yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan usulan yang disampaikan;
- (2) Penilaian terhadap usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada OPD, Anggota DPRD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, ASN, BUMD, Unsur Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum.

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap OPD, Anggota DPRD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, ASN, BUMD, Unsur Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (3) Dalam hal pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat membentuk Tim Penilai;
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari unsur Perangkat Daerah terkait, Akademisi dan Unsur Profesional sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Susunan Tim Penilai terdiri atas ketua dan anggota dengan berjumlah ganjil;
- (6) Tim Penilai dibantu oleh Tim Sabernova.

Pasal 12

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan tahapan meliputi:

- a. Penjaringan;
- b. Pengukuran Indeks dan Seleksi Administrasi;
- c. Presentasi
- d. Validasi Lapangan

Pasal 13

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian inovasi daerah oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media social.

Pasal 14

- (1) Tahapan Pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator indeks inovasi daerah;

- (2) Tahapan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis dokumen proposal inovasi daerah berdasarkan bentuk inovasi dan kriteria yang telah ditetapkan;
- (3) Hasil Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat indeks inovasi daerah dan seleksi peserta lomba ke tahap selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Tahapan Presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan dengan cara pengusul inovasi daerah mempresentasikan penerapan inovasi daerahnya;
- (2) Apabila penerapan inovasi daerah berasal dari OPD maka yang melakukan presentasi adalah Kepala OPD.

Pasal 16

- (1) Tahapan Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan melalui tinjauan lapangan oleh Tim Penilai;
- (2) Tim Penilai mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Pasal 17

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang inovasi daerah melalui sidang final Tim Penilai;
- (2) Hasil sidang final Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan inovasi yang telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi dengan informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat :
 - a. Regulasi usulan Inovasi ;
 - b. Rancang bangun/latar belakang inovasi;
 - c. Keunikan / kebaruan;
 - d. Tujuan dan Manfaat;
 - e. Waktu mulai pelaksanaan inovasi;

- f. Video Dampak inovasi daerah (sebelum/sesudah);
- g. Keterlibatan Stakeholder;
- h. Anggaran jika diperlukan;
- i. Lampiran data pendukung indicator indeks inovasi.

Bagian Kedua
Pemberian Penghargaan Sabernova

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu atau OPD yang mengusulkan inovasi daerah dan berhasil diterapkan;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dalam bentuk Piagam Penghargaan dan/atau Piala;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan;

BAB IX
INSENTIF INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan merekomendasikan hasil penilaian inovasi daerah kepada perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan;
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. Pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 7 Juni 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.
YULIADI SETIAWAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 26